



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Marsuki;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 7 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Yosowinangun RT/RW 008/001, Kel/Desa

Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten

Banyuwangi, Prov. Jawa Timur;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 14 April 2023 sampau dengan tanggal 12 Juni 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-11/GIANY/04/2023 tanggal 10 April 2023 pada pokoknya menuntut

halaman 1 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MARSUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap AHMAD MARSUKI dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725, STNK atas nama ABDUL KHALIQ alamat Jl. Imam Bonjol No. 98 Samping Buni Denpasar;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725 berikut kunci kontak sepeda motor dimaksud;
 - 3) 1 (satu) buah helm standart warna Hitam merk ARC yang berisi tempelan stiker di bagian samping kanan, samping kiri dan belakang helm

Dikembalikan kepada Saksi Galang Aprillyo Nugroho

- 1) 1 (satu) potong celana Jeans perndek merk LIPIGOS warna Hitam tempat kunci kontak sepeda motor ditaruh di saku kanan celana sebelum terjadinya pencurian

Dikembalikan kepada saksi korban GREGORIUS BHIA WEA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Telah mendengarkan permohonan Terdakwa di persidangan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk:PDM-11/Giany/04/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

halaman 2 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD MARSUKI pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Mess Three Brother dan Premium Wash, Jalan Pasekan, Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 20.00 wita saat terdakwa sedang menonton Tv di ruang tunggu Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat terdakwa bekerja, kemudian datang teman terdakwa saksi GREGORIUS BHIA WEA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5689 CH, saksi GREGORIUS BHIA WEA meminjam sepeda motor tersebut dari pemilik yaitu saksi GALANG APRILLYO NUGROHO selama 5 hari dari tanggal 19 Desember 2022 s/d 24 Desember 2022, selanjutnya saksi GREGORIUS BHIA WEA langsung masuk ke dalam kamar di Mess, Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 06.00 wita terdakwa bangun tidur, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar di Mess dan melihat saksi GREGORIUS BHIA WEA masih tidur, lalu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor yang dibawa oleh saksi GREGORIUS BHIA WEA kemudian pada pukul 07.30 wita terdakwa mengambil kunci kontak dengan menggunakan tangan, tanpa seijin dari saksi GREGORIUS BHIA WEA didalam saku kanan celana saksi GREGORIUS BHIA WEA yang ditaruh disamping saksi GREGORIUS BHIA WEA, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar tidur Mess, selanjutnya terdakwa membuka pintu rolling door, setelah terbuka terdakwa langsung membawa sepeda motor dengan cara memasukkan kunci kontak pada lubang kunci kontak sepeda motor kemudian menyalakan sepeda motor lalu pergi menuju Jalan Raya, yang mana sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sehari-hari untuk bekerja.

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar:

halaman 3 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AHMAD MARSUKI pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekitar jam 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Mess Three Brother dan Premium Wash, Jalan Pasekan, Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 20.00 wita saat terdakwa sedang menonton Tv di ruang tunggu Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat terdakwa bekerja, kemudian datang teman terdakwa saksi GREGORIUS BHIA WEA dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5689 CH, saksi GREGORIUS BHIA WEA meminjam sepeda motor tersebut dari pemilik yaitu saksi GALANG APRILLYO NUGROHO selama 5 hari dari tanggal 19 Desember 2022 s/d 24 Desember 2022, selanjutnya saksi GREGORIUS BHIA WEA langsung masuk ke dalam kamar di Mess.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 06.00 wita terdakwa bangun tidur, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kamar di Mess dan melihat saksi GREGORIUS BHIA WEA masih tidur, lalu pada pukul 07.30 wita terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor yang dibawa oleh saksi GREGORIUS BHIA WEA kemudian terdakwa mengambil kunci kontak dengan menggunakan tangan, tanpa seijin dari saksi GREGORIUS BHIA WEA didalam saku kanan celana saksi GREGORIUS BHIA WEA yang ditaruh disamping saksi GREGORIUS BHIA WEA, selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar tidur Mess, selanjutnya terdakwa membuka pintu rolling door, setelah terbuka terdakwa langsung membawa sepeda motor dengan cara memasukkan kunci kontak pada lubang kunci kontak sepeda motor kemudian menyalakan sepeda motor lalu pergi menuju Jalan Raya, yang mana sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sehari-hari untuk bekerja.

Atas kejadian pencurian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;

halaman 4 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:

SAKSI I : GREGORIUS BHIA WEA

- Bahwa saksi kehilangan motor pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 wita bertempat di Mess Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat saksi pelapor bekerja yang ada di Jl Pasekan Br. Tubuh Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar
- Bahwa kejadian baru diketahui pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 wita bertempat di Mess Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat saksi pelapor bekerja yang ada di Jl Pasekan Br. Tubuh Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- Bahwa barang yang diambil adalah satu unit sepeda motor dengan identitas sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725, STNK atas nama ABDUL KHALIQ alamat Jl. Imam Bonjol No. 98 Samping Buni Denpasar. Sepeda motor yang mana motor tersebut adalah milik saksi GALANG APRILLYO NUGROHO.
- Bahwa sebelum hilang diparkir di depan Mess/ruang tunggu Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat saksi pelapor bekerja yang ada di Jl Pasekan Br. Tubuh Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar. Sedangkan yang memarkir sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 20.00 wita sekembali dari membeli makan, sedangkan saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 wita pada saat saksi baru bangun tidur dan mau mandi.
- Bahwa setelah saksi memarkir sepeda motor tersebut, saksi langsung masuk ke dalam kamar dan saksi tidak sempat keluar lagi sampai saksi mengetahui sepeda motor telah hilang.
- Bahwa saksi saat saksi memarkir sepeda motor tersebut terakhir kali dalam keadaan terkunci posisi mesin mati, stang sepeda motor terkunci. Kunci kontak sepeda motor saksi pelapor masukkan di dalam saku kanan celana jeans pendek yang saksi gunakan. Situasi saat itu malam hari situasi sepi namun di dalam Mess ada satu teman kerja saksi yang baru bekerja dua hari yaitu Terdakwa AHAMD MARSUKI sedang nonton Tv di ruang tunggu depan Mess.

halaman 5 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terbiasa memarkir sepeda motor di ruang tunggu tersebut, saksi memarkir sepeda motor disana dengan harapan supaya aman, karena setelah masuk pintu rolling door langsung ditutup dari dalam.
- Bahwa ciri ciri sepeda motor tersebut masih standar dan di bebek depan juga di sayap depan terdapat stiker tulisan tulisan dan gambar.
- Bahwa saksi menerangkan selain sepeda motor tersebut, ada barang lain lagi yang hilang yaitu satu buah helm standart warna Hitam yang juga saksi pelapor pinjam dari korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GALANG APRULLYO NUGROHO kerugian materil yang dialami kurang lebih Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

SAKSI II : GALANG APRILLYO NUGROHO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 wita bertempat di Mess Three Brother Barber Shop dan Premium Wash yang ada di Jl Pasekan Br. Tubuh Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar terjadi kehilangan satu unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725, STNK atas nama ABDUL KHALIQ alamat Jl. Imam Bonjol No. 98 Samping Buni Denpasar. Sepeda motor tersebut adalah milik saksi GALANG APRILLYO NUGROHO;
- Bahwa saksi menurut keterangan teman saksi yang bernama GREGORIUS BHIA WEA yang telah meminjam sepeda motor milik saksi korban, sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di dalam Mess Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempatnya bekerja yang ada di Jl Pasekan Br. Tubuh Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar. Sedangkan yang memarkir sepeda motor tersebut adalah teman saksi korban (GREGORIUS BHIA WEA).
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan GREGORIUS BHIA WEA, dirinya memarkir sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 20.00 wita sekembali dari membeli lauk, sedangkan sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang diketahui keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 wita.

halaman 6 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan GREGORIUS BHIA WEA dirinya langsung masuk ke dalam kamar dan tidak sempat keluar lagi sampai dirinya mengetahui sepeda motor telah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi sepeda motor yang hilang tersebut saat diparkir yaitu menurut keterangan GREGORIUS BHIA WEA saat memarkir sepeda motor tersebut terakhir kali dalam keadaan terkunci posisi mesin mati, stang sepeda motor terkunci. Kunci kontak sepeda motor dibawa dan disimpan di saku celananya. Situasi saat itu malam hari situasi sepi namun di dalam Mess ada satu teman kerjanya yang sedang nonton TV;
- Bahwa saksi menerangkan secara pasti saksi korban tidak mengetahui selain sepeda motor milik saksi korban yang hilang tersebut, apakah ada sepeda motor lain yang juga parkir di tempat tersebut. Namun menurut keterangan GREGORIUS BHIA WEA, tidak ada lagi sepeda motor lain yang parkir di tempat tersebut selain sepeda motor saksi yang telah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan secara pasti saksi korban tidak mengetahui apa memang biasa GREGORIUS BHIA WEA memarkir sepeda motor di dalam Mess tersebut. Namun menurut GREGORIUS BHIA WEA dirinya memang biasa memarkir sepeda motor di dalam Mess tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya memiliki bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi yang telah diambil tersebut yaitu berupa STNK sepeda motor tersebut yang saat ini masih saksi pegang dan BPKB sepeda motor tersebut saat ini ada di kampung saksi di NTB.
- Bahwa saksi menerangkan selain sepeda motor tersebut, ada barang lain lagi yang hilang yaitu satu buah helm standart warna Hitam yang juga dipinjam oleh GREGORIUS BHIA WEA pada saat meminjam sepeda motor milik saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil yang saksi korban alami kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

SAKSI III. I GD RYAN CAHYADI PRASETYA, S.H.

- Bahwa awal mula hingga AHMAD MARSUKI di amankan oleh saksi yaitu berawal pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022, sekira pukul 14.30 wita kami menerima aduan terkait dengan tindak pidana pencurian, setelah laporan pengaduan di terima kemudian saksi selaku unit opsnal (Buser) pada Fungsi Reskrim Polsek Sukawati kemudian melakukan interogasi terhadap pelapor atas nama GREGORIUS BHIA WEA dan korban

halaman 7 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama GALANG APRILLYO NUGROHO, serta mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan mengumpulkan barang bukti. Atas kejadian pencurian tersebut korban mengaku telah mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Dari hasil interogasi yang telah saksi lakukan, saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai sebagai pelaku pencurian yaitu salah satu karyawan Three Brother Barber Shop dan Premium Wash yang baru bekerja dua hari yang mengaku bernama JUKI, laki-laki, umur kurang lebih 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Cuci Motor, alamat tidak diketahui, nomor Hp 081337995684. Selama bekerja yang bersangkutan tinggal di mess Three Brother Barber Shop dan Premium Wash. Karena sejak kejadian pencurian tersebut yang bersangkutan sudah tidak ada lagi dan keberadaan yang bersangkutan tidak diketahui. Kemudian saksi bersama dengan anggota opsnal (Buser) yang lainnya melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang di duga telah melakukan pencurian dengan mencari informasi atau keterangan di sekitar tempat kejadian perkara maupun mencari tahu keberadaan pelaku pencurian tersebut. Penyelidikan terus dilakukan, sampai pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2023, saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang dicurigai yang bernama JUKI sedang bekerja di wilayah Benoa Denpasar, kemudian saksi bersama dengan unit opsnal (Buser) yang lainnya langsung datang ke dermaga kapal di Benoa yang mana dari informasi yang saksi dapatkan, yang bersangkutan bekerja serabutan di tempat tersebut. Setelah saksi bersama dengan unit opsnal (Buser) yang lainnya sampai di dermaga Benoa, saksi bersama dengan unit opsnal (Buser) yang lainnya melihat yang bersangkutan sedang bekerja membersihkan kapal/menyiram kapal, lalu saksi melihat sepeda motor yang dilaporkan telah dicuri yaitu sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH berada di parkir tidak jauh dari posisi JUKI bekerja. Saat itu JUKI langsung ditanyakan mengenai sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5689 CH. Saat itu JUKI tidak bisa mengelak lagi dan mengakui bahwa sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5689 CH tersebut adalah sepeda motor yang dibawa oleh temannya yang dia kenal bernama ORIS (GREGORIUS BHIA WEA) yang telah dia curi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 07.30 wita bertempat di Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat JUKI sebelumnya sempat bekerja yang ada di Jl Pasekan Br. Tubuh Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar. Kemudian JUKI berikut dengan sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Warna

halaman 8 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Nomor Polisi DK 5689 CH hasil curian langsung saksi bersama dengan unit opsnal (Buser) yang lainnya bawa ke Kantor Polisi guna proses hukum lebih lanjut, berikut dengan helm yang juga dicuri waktu kejadian yang masih dia bawa juga diamankan.

- Bahwa saat pemeriksaan dilakukan, pemeriksa menunjukan seorang tersangka dalam perkara ini atas nama AHMAD MARSUKI Tempat lahir di Banyuwangi, 07 Januari 1992, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat) Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Yosowinangun RT/RW 008/001, Kel/Desa Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur. NIK: 3510070701920004 merupakan orang yang sempat saksi lakukan penangkapan terkait dengan perkara tindak pidana pencurian sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/1/I/2023/SPKT/POLSEK SUKAWATI/POLRES GIANYAR/POLDA BALI, tanggal 7 Januari 2023.

- Bahwa saksi membenarkan saat pemeriksaan dilakukan pemeriksa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725 berikut kunci kontak sepeda motor dimaksud dan 1 (satu) buah helm standart warna Hitam merk ARC yang berisi tempelan stiker di bagian samping kanan, samping kiri dan belakang helm merupakan sepeda motor dan helm yang disita dari tersangka AHMAD MARSUKI terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan.

- Bahwa saksi membenarkan saat pemeriksaan dilakukan, pemeriksa menunjukkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725, STNK atas nama ABDUL KHALIQ alamat Jl. Imam Bonjol No. 98 Samping Buni Denpasar merupakan bukti kepemilikan atas sepeda motor milik korban yang telah dicuri yang disita saat pelaporan.

- Bahwa saksi membenarkan saat pemeriksaan dilakukan, pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana Jeans perndek merk LIPIGOS warna Hitam merupakan celana jeans pendek milik saksi pelapor tempat saksi pelapor menaruh kunci kontak sepeda motor di saku kanan celana sebelum terjadinya pencurian merupakan barang bukti berupa celana jeans pendek tempat saksi GREGORIUS BHIA WEA menaruh kunci kontak sepeda motor sebelum terjadinya pencurian yang disita pada saat pelaporan

halaman 9 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa AHMAD MARSUKI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 07.30 wita bertempat di Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat terdakwa bekerja yang ada di Jl Pasekan Br. Tubuh Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar, Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5689 CH. Namun saat pemeriksaan barulah terdakwa mengetahui identitas lengkap sepeda motor yang terdakwa ambil yaitu satu unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725, STNK atas nama ABDUL KHALIQ alamat Jl. Imam Bonjol No. 98 Samping Buni Denpasar. Dan pada saat pemeriksaan terdakwa juga baru mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah orang yang bernama GALANG APRILLYO NUGROHO yang sebelumnya dipinjam oleh teman kerja terdakwa yang terdakwa kenal bernama BORIS (saat pemeriksaan barulah terdakwa mengetahui nama lengkap BORIS adalah GREGORIUS BHIA WEA.
- Bahwa awalnya terdakwa langsung masuk ke dalam kamar di Mess dan terdakwa melihat ORIS masih tidur, lalu terdakwa mencari cari kunci kontak sepeda motor yang dibawa oleh ORIS dan terdakwa menemukan kunci kontak tersebut didalam saku kanan celananya ORIS yang ditaruh disamping dia tidur, setelah terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam saku kanan celananya ORIS, terdakwa langsung mengambil kunci kontak tersebut dengan tangan kanan saya, lalu terdakwa mengambil tas pakaian terdakwa yang juga sebelumnya terdakwa taruh di dalam kamar tidur di Mess tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar tidur di Mess. Setelah itu terdakwa membuka pintu rolling door dengan pelan pelan supaya tidak bersuara, setelah terbuka terdakwa langsung mencuri sepeda motor yang dibawa oleh ORIS dengan memasukkan kunci kontak sepeda motor pada lubang kunci kontak di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut sampai di depan pintu gerbang Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat terdakwa bekerja, setelah itu barulah sepeda motor tersebut terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa pergi dengan terdakwa kendara kearah barat menuju Jalan Raya.

halaman 10 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik ataupun kepada teman terdakwa ORIS untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5689 CH tersebut terdakwa langsung bawa dengan terdakwa kendaraai sampai ke Pantai Pererenan daerah Canggü Badung karena terdakwa bingung karena tidak tahu mau kemana. Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sampai terdakwa bekerja serabutan di Daerah Benoa Denpasar dan sepeda motor tersebut tetap terdakwa gunakan sehari hari.
- Bahwa situasi pada saat itu pagi hari, sekitar pukul 07.30 wita, cuaca cerah, sudah terang, di sekitar tempat kejadian waktu itu sepi.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5689 CH yang dibawa oleh teman terdakwa tersebut yaitu untuk terdakwa miliki dan terdakwa gunakan transportasi sehari hari karena terdakwa belum bisa membeli sepeda motor
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa bekerja di Three Brother Barber Shop dan Premium Wash yang ada di Jl Pasekan Br. Tubuh Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar sejak hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, terdakwa baru bekerja selama dua hari. Terdakwa bekerja sebagai tukang cuci sepeda motor. Selama terdakwa bekerja terdakwa tinggal di mess yang disediakan oleh bos terdakwa di dalam tempat usaha cuci sepeda motor yang disekat dan dijadikan mess. Terdakwa tinggal berdua di mess tersebut bersama dengan teman kerja terdakwa yang bernama ORIS.
- Bahwa terdakwa membenarkan saat pemeriksaan dilakukan, pemeriksa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725 berikut kunci kontak sepeda motor dimaksud dan 1 (satu) buah helm standart warna Hitam merk ARC yang berisi tempelan stiker di bagian samping kanan, samping kiri dan belakang helm merupakan sepeda motor dan helm milik korban yang berhasil terdakwa curi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 07.30 wita bertempat di Mess Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat terdakwa bekerja yang ada di Jl Pasekan Br. Tubuh Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar.

halaman 11 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan saat pemeriksaan dilakukan, pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana Jeans perndek merk LIPIGOS warna Hitam merupakan celana milik ORIS tempat kunci kontak sepeda motor ditaruh sebelum terdakwa ambil dan sebelum pencurian sepeda motor terdakwa lakukan.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725, STNK atas nama ABDUL KHALIQ alamat Jl. Imam Bonjol No. 98 Samping Buni Denpasar;
- 2) 1 (satu) potong celana Jeans perndek merk LIPIGOS warna Hitam tempat kunci kontak sepeda motor ditaruh di saku kanan celana sebelum terjadinya pencurian;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725 berikut kunci kontak sepeda motor dimaksud;
- 4) 1 (satu) buah helm standart warna Hitam merk ARC yang berisi tempelan stiker di bagian samping kanan, samping kiri dan belakang helm.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan menghubungkan antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Mess Three Brother Barber Shop dan Premium Wash yang terletak di Jalan Pasekan Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atas nama AHMAD MARSUKI;

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 20.00 wita saat terdakwa sedang menonton Tv di ruang tunggu Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat terdakwa bekerja yang ada

halaman 12 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl Pasekan Br. Tubuh Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar datang teman terdakwa yang terdakwa kenal dengan nama GREGORIUS BHIA WEA alias ORIS, datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5689 CH, kemudian ORIS langsung memarkir sepeda motor tersebut di ruang tunggu samping terdakwa menonton Tv, lalu ORIS langsung masuk ke dalam kamar di Mess lalu tidur. Sedangkan terdakwa masih menonton Tv di luar kamar, beberapa saat kemudian terdakwa juga tidur di kursi yang ada di depan Tv. Keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 06.00 wita terdakwa bangun tidur, kemudian terdakwa sempat duduk duduk lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar di Mess dan terdakwa melihat ORIS masih tidur, lalu terdakwa mencari cari kunci kontak sepeda motor yang dibawa oleh ORIS dan terdakwa menemukan kunci kontak tersebut didalam saku kanan celananya ORIS yang ditaruh disamping dia tidur, setelah terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam saku kanan celananya ORIS, terdakwa langsung mengambil kunci kontak tersebut dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengambil tas pakaian terdakwa yang juga sebelumnya terdakwa taruh di dalam kamar tidur di Mess tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar tidur di Mess. Setelah itu terdakwa membuka pintu rolling door dengan pelan pelan supaya tidak bersuara, setelah terbuka terdakwa langsung mencuri sepeda motor yang dibawa oleh ORIS dengan memasukkan kunci kontak sepeda motor pada lubang kunci kontak di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut sampai di depan pintu gerbang Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat terdakwa bekerja, setelah itu barulah sepeda motor tersebut terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa pergi dengan terdakwa kendari kearah barat menuju Jalan Raya.

- Bahwa benar tujuan terdakwa mencuri Motor milik saksi GALANG APRILLO NUGROHO yang dipinjamkan Kepada saksi GREGORIUS BHIA WEA tersebut adalah untuk terdakwa AHMAD MARSUKI pakai untuk kendaraan transportasi di Benoa;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

halaman 13 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak

halaman 14 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan AHMAD MARSUKI selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa menurut *Drs. P. A. F. Lamintang, S.H.*, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Ahmad Marsuki pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Mess Three Brother Barber Shop dan Premium Wash yang terletak di Jalan Pasekan Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa atas nama AHMAD MARSUKI. Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, sekira pukul 20.00 wita saat

halaman 15 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang menonton Tv di ruang tunggu Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat terdakwa bekerja yang ada di Jl Pasekan Br. Tubuh Ds. Batubulan Kec. Sukawati Kab. Gianyar datang teman terdakwa yang terdakwa kenal dengan nama GREGORIUS BHIA WEA alias ORIS, datang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Astrea Grand, Warna Hitam, Nomor Polisi DK 5689 CH, kemudian ORIS langsung memarkir sepeda motor tersebut di ruang tunggu samping terdakwa menonton Tv, lalu ORIS langsung masuk ke dalam kamar di Mess lalu tidur. Sedangkan terdakwa masih menonton Tv di luar kamar, beberapa saat kemudian terdakwa juga tidur di kursi yang ada di depan Tv. Keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, sekira pukul 06.00 wita terdakwa bangun tidur, kemudian terdakwa sempat duduk duduk lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar di Mess dan terdakwa melihat ORIS masih tidur, lalu terdakwa mencari cari kunci kontak sepeda motor yang dibawa oleh ORIS dan terdakwa menemukan kunci kontak tersebut didalam saku kanan celananya ORIS yang ditaruh disamping dia tidur, setelah terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam saku kanan celananya ORIS, terdakwa langsung mengambil kunci kontak tersebut dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengambil tas pakaian terdakwa yang juga sebelumnya terdakwa taruh di dalam kamar tidur di Mess tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar tidur di Mess. Setelah itu terdakwa membuka pintu rolling door dengan pelan pelan supaya tidak bersuara, setelah terbuka terdakwa langsung mencuri sepeda motor yang dibawa oleh ORIS dengan memasukkan kunci kontak sepeda motor pada lubang kunci kontak di sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa menuntun sepeda motor tersebut sampai di depan pintu gerbang Three Brother Barber Shop dan Premium Wash tempat terdakwa bekerja, setelah itu barulah sepeda motor tersebut terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa pergi dengan terdakwa kendarai kearah barat menuju Jalan Raya.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

.Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada .

halaman 16 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977).

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dapat diartikan perbuatan pelaku itu mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar ingin memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin dari korban GREGORIUS BHIA WEA maupun saksi GALANG APRILLYO NUGROHO;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa mencuri motor milik saksi GALANG APRILLO NUGROHO yang dipinjamkan kepada saksi GREGORIUS BHIA WHEA tersebut adalah untuk terdakwa AHMAD MARSUKI pakai untuk kendaraan transportasi di Benoa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut pendapat P.A.F. LAMINTANG dan THEO LAMINTANG dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, halaman 48-49 yang menyebutkan bahwa kata *verbreking* atau perusakan itu merupakan sebuah kata yang oleh pembentuk undang-undang telah ditambahkan ke dalam rumusan tindak

halaman 17 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP atas saran Prof. De Vries dengan alasan karena perusakan terhadap benda-benda yang kecil itu tidak termasuk dalam pengertian kata *braak*, melainkan hanya sekedar merupakan suatu *verbreking* saja. Perbuatan-perbuatan para pencuri merusakkan pintu atau jendela untuk memasuki sebuah rumah, misalnya dengan cara mencungkil, memecahkan atau mengangkat kaca atau dengan cara melepaskan daun pintu atau daun jendela dari engselnya bukan merupakan *braak* atau pembongkaran melainkan hanya merupakan *verbrekingen* atau perusakan-perusakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengambil kunci kontak motor asli tanpa seizin dari pemilik motor saksi GALANG APRILLYO NUGROHO maupun saksi GREGORIUS BHIA WEA. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 105) dan putusan HOGE RAAD. Seseorang yang mengambil anak kunci asli tetapi bukan pemilik sah dari barang tersebut menurut R. Soesilo, Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari terdakwa dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah terdakwa itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain. Unsur ini terpenuhi yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan dari terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita, bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725 dan 1 (satu) helm standart warna Hitam merk ARC yang berisi tempelan stiker di bagian samping kanan dengan cara mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ditaruh di dalam saku kanan celananya GREGORIUS BHIA WEA alias ORIS tanpa persetujuan dari saksi GREGORIUS BHIA WEA maupun saksi GALANG APRILLYO;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil*, tidak terpenuhi secara sah menurut hukum karena Terdakwa Ahmad Marsuki dari awal bertempat tinggal ditempat terjadinya kejahatan yaitu di Mess Three Brother Barber Shop dan Premium Wash yang terletak di Jalan Pasekan Banjar Tubuh, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, bersama-sama dengan korban GREGORIUS BHIA WEA alias ORIS;

halaman 18 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa pada dakwaan primair pada intinya sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan subsidair yaitu siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa / *dader* atau barangsiapa sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barangsiapa didalam dakwaan primair, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih segenap pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa pada dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada dakwaan primair pada intinya sama dengan dakwaan subsidair. Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut didalam dakwaan primair, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih segenap pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain pada dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan primair pada intinya sama dengan dakwaan subsidair. Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut di dalam dakwaan primair,

halaman 19 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim akan mengambil alih segenap pertimbangan unsur dalam dakwaan primair tersebut ke dalam dakwaan subsidair ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pembedaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup

halaman 20 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;

Mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini karena tidak dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725, STNK atas nama ABDUL KHALIQ alamat Jl. Imam Bonjol No. 98 Samping Buni Denpasar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725 berikut kun ci kontak sepeda motor dimaksud, dan 1 (satu) buah helm standart warna Hitam merk ARC yang berisi tempelan stiker di bagian samping kanan, samping kiri dan belakang

halaman 21 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helm dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi Galang Aprillyo Nugroho, sedangkan 1 (satu) potong celana Jeans pendek merk LIPIGOS warna Hitam tempat kunci kontak sepeda motor ditaruh di saku kanan celana sebelum terjadinya pencurian dikembalikan kepada saksi korban GREGORIUS BHIA WEA;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 362 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MARSUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sesuai dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD MARSUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sesuai dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD MARSUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725, STNK atas nama ABDUL KHALIQ alamat Jl. Imam Bonjol No. 98 Samping Buni Denpasar;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Grand, type C 100, Warna Hitam, tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi DK 5689 CH, Nomor Rangka MH1NFGD17YK005450, Nomor Mesin NFGDE1004725 berikut kunci kontak sepeda motor dimaksud;

halaman 22 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm standart warna Hitam merk ARC yang berisi tempelan stiker di bagian samping kanan, samping kiri dan belakang helm;

Dikembalikan kepada Saksi Galang Aprillyo Nugroho

- 1 (satu) potong celana Jeans perndek merk LIPIGOS warna Hitam tempat kunci kontak sepeda motor ditaruh di saku kanan celana sebelum terjadinya pencurian

Dikembalikan kepada saksi korban GREGORIUS BHIA WEA

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5,000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh kami Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. dan I Made Wiguna, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dan didampingi oleh Erwin Harlond Palyama, S.H.,M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. Hakim Anggota dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Arief Adhitya Kesuma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 23 dari 24 halaman Putusan No. 15/Pid.B/2023/PN Gin



Ni Wayan Murti, S.H.